



P E N E T A P A N

Nomor 114 / Pdt.P / 2022 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

SITI SOLIAH, lahir di Banyumas, tanggal 09-02-1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Dusun Mundusewu RT 002 RW 002 Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Jbg. tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Jbg. tanggal 02 September 2022, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari pernikahan sah dengan Bapak PIRSANTO sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 439/24/III/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Banyumas, tertanggal 17 Maret 1987;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak : 1. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL: Jombang. 18-07-2003; Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517041401060140;
3. Bahwa nama anak Pemohon dalam KTP milik anak Pemohon tertera atas nama MUHAMMAD VICHRI AFANDI. TTL, Jombang 18 Juli 2003;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 67108/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 22 Desember 2010, menyebutkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. **1** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MUHAMMAD VICHRI AFANDI". TTL. Jombang 18 Juli 2003;

5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar milik anak Pemohon tertanggal 25 Juni 2016, Nama Pemohon adalah MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL : Jombang, 18 Juli 2004;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2019, Nama Pemohon adalah MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL : Jombang, 18 Juli 2004;
7. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon tertanggal 9 Juni 2022, Nama Pemohon adalah MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL : Jombang, 18 Juli 2004;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/536/415.72.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusewu tertanggal 31 Agustus 2022 menerangkan bahwa atas nama anak Pemohon adalah benar-benar penduduk asli Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini mau melakukan pembetulan tahun lahir pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dikarenakan adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada KTP/KK/AKTA KELAHIRAN tertera atas nama MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL: Jombang. 18 Juli 2003 sedangkan yang benar berdasarkan IJAZAH atas nama MUHAMMAD VICHRI AFANDI TTL: Jombang, 18 Juli 2004;
9. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut diatas maka timbul masalah dalam data administrasi kependudukan milik anak Pemohon yang kemudian diharuskan untuk dilakukannya perbaikan guna keperluan anak Pemohon untuk bekerja;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran Nomor 67108/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yaitu MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL: Jombang 18 Juli 2003

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan dan diperbaiki menjadi MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL:

Jombang 18 Juli 2004;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 31 Agustus 2022, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Fotokopi surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SOLIAH diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD VICHRI AFANDI diberi tanda P – 2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 67108/DISP/2010 tanggal : 22-12-2010 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PIRSANTO No. 3517041401060140 tanggal 11-7-2019 diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 439 / 24 /iii/ 1987 tanggal 17 Maret 1987 nama Pemohon tertulis PIRSANTO dan SITI SOLIAH diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Ijasah SD An. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Ijasah SMP An. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, diberi tanda P-7 ;
8. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusewu Nomor 140/ 536 / 415.72.07 / 2022 tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RISKA NURUL FADILAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mundusewu RT 002 RW 002 Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun lahir adik Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICHRI AFANDI;
- Bahwa setahu Saksi, ada beberapa dokumen milik adik Pemohon yang berbeda tahun lahirnya;
- Bahwa adik Pemohon telah memiliki Akte kelahiran, dan KTP namun tahun lahirnya berbeda dengan ijazah-ijazah sekolahnya;
- Bahwa didalam Akte kelahiran dan KTP, tahun lahir adik Pemohon tersebut tertulis 2003 sedangkan didalam ijazah tertulis 2004;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha untuk meminta perbaikan terhadap tahun lahir adik Saksi tersebut ke sekolah dimana adik Saksi tersebut bersekolah, namun tidak mendapat kepastian;
- Bahwa Saksi dan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menanyakan apakah dapat untuk melakukan perubahan tahun lahir tersebut dan dijawab bisa namun disarankan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir adik Saksi / anak Pemohon tersebut mengikuti tahun lahir yang ada didalam ijazah milik adik Saksi / anak Pemohon;
- Bahwa tujuan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian tahun lahir adik Saksi / anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **DARSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mundusewu RT 002 RW 002 Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang;

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICHRI AFANDI;
- Bahwa setahu Saksi, ada beberapa dokumen milik anak Pemohon yang berbeda tahun lahirnya;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon telah memiliki Akte kelahiran, dan KTP namun tahun lahirnya berbeda dengan ijazah-ijazah sekolahnya;
- Bahwa didalam Akte kelahiran dan KTP, tahun lahir anak Pemohon tersebut tertulis 2003 sedangkan didalam ijazah tertulis 2004;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah berusaha untuk meminta perbaikan terhadap tahun lahir anak pemohon tersebut ke sekolah dimana anak Pemohon tersebut bersekolah, namun tidak mendapat kepastian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menanyakan apakah dapat untuk melakukan perubahan tahun lahir tersebut, namun disarankan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon tersebut mengikuti tahun lahir yang ada didalam ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa tujuan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian tahun lahir anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang maka Pengadilan Negeri Jombang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, menerangkan jika Pemohon bernama SITI SOLIAH, lahir di Banyumas, tanggal 09-02-1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Dusun Mundusewu RT 002 RW 002 Desa Mundusewu Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD VICHRI AFANDI, menerangkan jika anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Juli 2003;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 67108/DISP/2010 tanggal : 22-12-2010, menerangkan jika anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Juli 2003;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PIRSANTO No. 3517041401060140 tanggal 11-7-2019, menerangkan anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Juli 2003;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 439 / 24 /iii/ 1987 tanggal 17 Maret 1987, menerangkan Pemohon telah menikah;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijasah SD An. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, menerangkan tanggal lahir anak Pemohon tertulis 18 Juli 2004;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Ijasah SMP An. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, menerangkan tanggal lahir anak Pemohon tertulis 18 Juli 2004;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Ijasah SMK An. MUHAMMAD VICHRI AFANDI, menerangkan tanggal lahir anak Pemohon tertulis 18 Juli 2004;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-9 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusewu Nomor 140/ 536 / 415.72.07 / 2022 tanggal 1 Agustus 2022, menerangkan ada perbedaan tahun lahir didokumen-dokumen milik anak Pemohon tersebut;

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan Saksi RISKANURUL FADILAH dan Saksi DARSIH, agar tahun lahir anak Pemohon bisa dirubah dan disamakan dengan tahun lahir yang tertulis didalam ijazah;
- Bahwa benar tujuan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dilakukan untuk kepastian identitas tahun lahir anak Pemohon dan untuk memudahkan dalam segala urusan administrasi anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran Nomor 67108/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yaitu MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL: Jombang 18 Juli 2003 dibetulkan dan diperbaiki menjadi MUHAMMAD VICHRI AFANDI, TTL: Jombang 18 Juli 2004, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta diatas yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan serta Saksi RISKANURUL FADILAH dan Saksi DARSIH tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa memang benar anak Pemohon memiliki 2 (dua) identitas tahun lahir yang berbeda didalam dokumen-dokumen miliknya yakni tahun 2003 dan tahun 2004 namun pemilik dari ke dua identitas tahun lahir tersebut adalah milik satu orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan juga dari keterangan Saksi-Saksi dimana memang benar jika identitas tahun lahir anak Pemohon adalah ingin disamakan dengan ijazah-ijazah milik anak Pemohon agar tidak timbul masalah dikemudian hari terutama mengenai identitas tahun lahir anak Pemohon, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan maka terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar identitas tahun lahir anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICHRI AFANDI, lahir di Jombang pada tanggal 18 Juli 2003 dibetulkan dan diperbaiki menjadi lahir di Jombang pada tanggal 18 Juli 2004 sebagaimana didalam ijazah-ijazah milik anak Pemohon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3, Pemohon meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"* sedangkan Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum 2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/pergantian identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum ke 3

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 sampai petitum ke 4 Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka patutlah Hakim menyatakan jika petitum ke 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas tahun lahir yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICHRI AFANDI Nomor 67108/DISP/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dirubah / diganti sebagai berikut:
 - Identitas tahun lahir yang semula tertulis **18 Juli 2003** dirubah / diganti menjadi **18 Juli 2004**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan/pergantian identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dapat dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU** tanggal **14 September 2022**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. SATIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 9 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

H. SATIMAN, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 114/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 10 dari 9